

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT LEMBAGA, UNIT KERJA ESELON I DAN UNIT KERJA ESELON II MANDIRI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
 Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
 Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
 Pemerintah dan dalam rangka penyesuaian sistem
 perencanaan dan penganggaran berdasarkan restrukturisasi
 program dan kegiatan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kearsipan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019, perlu menyusun perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Lembaga, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nasional Republik Indonesia Arsip tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Lembaga, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14
 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional
 Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
 Tahun 2014 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT LEMBAGA,
UNIT KERJA ESELON I DAN UNIT KERJA ESELON II MANDIRI
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Mengubah Lampiran I dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Lembaga, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2098) sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2017

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 984

Salinan sesuai dengan aslinya

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum,

Rini Agustiani

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT LEMBAGA, UNIT
KERJA ESELON I, DAN UNIT KERJA ESELON II MANDIRI DI
LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT LEMBAGA, UNIT KERJA ESELON I, DAN UNIT KERJA ESELON II MANDIRI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019

- A. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- B. SEKRETARIAT UTAMA
- C. DEPUTI BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN
- D. DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP
- E. DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN
- F. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN
- G. PUSAT JASA KEARSIPAN
- H. PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN
- I. INSPEKTORAT

A. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

1. Nama Organisasi : Arsip Nasional Republik Indonesia

2. Tugas : Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan dan peraturan

perundang-undangan.

3. Fungsi : a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;

b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas ANRI;

c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;

d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga;

e. penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional;

f. pelindungan, penyelamatan, dan pengelolaan arsip statis berskala nasional; dan

g. penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional.

NO.	INDIKATOR KINERJA	ALASAN	SUMBER DATA
1.	Persentase Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Berbasis <i>e</i> -arsip (SIKD-SIKS)	 Mengukur jumlah instansi yang telah menerapkan SIKD bagi unit kearsipan dan SIKS bagi lembaga kearsipan dalam pengelolaan arsip Mengukur jumlah volume arsip statis pada pencipta arsip yang telah membuat daftar arsip usul serah dan informasi kearsipan 	 Laporan supervisi kearsipan pada instansi pusat dan daerah Database implementasi e-arsip (SIKD dan SIKS)
2.	Jumlah pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan 'baik'	Mengukur kesesuaian penerapan standar kearsipan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kegiatan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pencipta arsip	Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional

NO.	INDIKATOR KINERJA	ALASAN	SUMBER DATA
3.	Jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan	Mengukur kemampuan organisasi	Laporan pemanfaatan arsip
	dimanfaatkan oleh masyarakat	dalam memanfaatkan arsip statis	
4.	Jumlah lembaga negara, pemerintahan daerah,	Mengukur pemanfaatan Sistem	Jumlah simpul jaringan yang
	lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri),	Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)	terdaftar dan mengupdate data
	perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik,		dalam SIKN dan JIKN
	organisasi kemasyarakatan yang menerapkan		
	Jaringan Informasi Kearsipan Nasional		
5.	Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari	Mengukur kinerja organisasi dalam	Laporan Keuangan Pemerintah
	Badan Pemeriksa Keuangan	pengelolaan keuangan Negara	Pusat (LKPP)
6.	Indeks Reformasi Birokrasi ANRI	Mengukur Reformasi Birokrasi yang	Hasil Evaluasi Reformasi
		dilaksanakan ANRI	Birokrasi ANRI
7.	Nilai Akuntabilitas Kinerja ANRI	Mengukur kinerja organisasi dalam	Hasil Evaluasi Akuntablitas
		melaksanakan tugas dan fungsi di	Kinerja ANRI
		bidang kearsipan	

B. SEKRETARIAT UTAMA

1. Nama Organisasi : Sekretariat Utama

2. Tugas : Mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan ANRI

3. Fungsi : a. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan ANRI;

b. pengoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis ANRI;

- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga ANRI;
- d. pembinaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan ANRI;
- e. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas ANRI;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pengoordinasian dalam penyusunan laporan ANRI.

NO.	INDIKATOR KINERJA	ALASAN	SUMBER DATA
1.	Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari	Mengukur kinerja organisasi dalam	Laporan Keuangan Pemerintah
	Badan Pemeriksa Keuangan	pengelolaan keuangan Negara	Pusat (LKPP)

NO.	INDIKATOR KINERJA	ALASAN	SUMBER DATA
2.	Indeks Reformasi Birokrasi ANRI	Mengukur Reformasi Birokrasi yang	Hasil Evaluasi Reformasi
		dilaksanakan ANRI	Birokrasi ANRI
3.	Skor evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	Mengukur kinerja organisasi dalam	Hasil Evaluasi Akuntablitas
	Pemerintah (AKIP) ANRI	melaksanakan tugas dan fungsi di	Kinerja ANRI
		bidang kearsipan	

C. DEPUTI BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan

2. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kearsipan

nasional

3. Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di

bidang penyelenggaraan kearsipan pusat dan daerah serta sumber daya manusia

kearsipan dan sertifikasi;

b. pengendalian di bidang penyelenggaraan kearsipan pusat dan daerah serta sumber daya

manusia kearsipan dan sertifikasi; dan

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

NO.	INDIKATOR KINERJA	ALASAN	SUMBER DATA
1.	Jumlah Lembaga Negara, Pemerintah Daerah	Mengukur jumlah Lembaga Negara,	- Laporan pelaksanaan BIMKOS
	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah	Perguruan Tinggi Negeri dan BUMN,	Teknis Implementasi e-arsip
	mendapatkan BIMKOS Teknis dan Aplikasi	Pemerintah Daerah	dengan SIKD
	Pengelolaan Arsip Berbasis e-arsip dengan	Provinsi/Kabupaten/Kota mendapatkan	- Laporan supervisi kearsipan
	SIKD	BIMKOS Teknis dan Aplikasi Pengelolaan	pada instansi pusat dan daerah
		Arsip Berbasis e-arsip dengan SIKD di	- Database implementasi <i>e</i> -arsip
		unit kearsipan dan Lembaga Kearsipan	(SIKD)

NO.	INDIKATOR KINERJA	ALASAN	SUMBER DATA
2.	Jumlah Unit Kearsipan di lembaga negara	Mengukur jumlah unit kearsipan dan	- Database BIMKOS Teknis Arsip
	dan BUMN/BUMD, lembaga kearsipan,	lembaga kearsipan di Lembaga Negara,	Aset
	pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota	pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/	- Laporan supervisi kearsipan
	dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah	kota, BUMN/BUMD dan Perguruan	pada instansi pusat dan daerah
	mendapatkan Bimbingan dam Konsultasi	Tinggi Negeri yang telah mendapatkan	- Laporan BIMKOS Teknis
	(BIMKOS) Teknis program arsip vital/arsip	BIMKOS Teknis program arsip	Pengelolaan Arsip Aset Nasional
	aset Nasional (negara/daerah)	vital/arsip aset Nasional (negara/daerah)	(negara/daerah)
3.	Jumlah Lembaga Negara, Pemerintah Daerah	Mengukur jumlah Lembaga Negara,	- Laporan supervisi kearsipan
	Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD dan	Pemerintah Daerah	pada instansi pusat dan daerah
	Perguruan Tinggi Negeri (PTN), ORMAS dan	Provinsi/Kabupaten/Kota,	- Database persetujuan/
	ORPOL, serta PTS yang telah mendapatkan	BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi	pertimbangan JRA Fasilitatif
	persetujuan/pertimbangan JRA Fasilitatif dan	Negeri (PTN), ORMAS dan ORPOL serta	dan JRA Substantif
	JRA Substantif	PTS yang telah mendapatkan	- Laporan BIMKOS Kearsipan
		persetujuan/pertimbangan JRA	
		Fasilitatif dan JRA Substantif	

D. DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Konservasi Arsip

2. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi arsip

3. Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang akuisisi, pengolahan, preservasi, serta layanan dan pemanfaatan arsip statis;

b. pengendalian di bidang akuisisi, pengolahan, preservasi, serta layanan dan pemanfaatan arsip statis; dan

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

NO	Э.	INDIKATOR KINERJA	ALASAN	SUMBER DATA
1	. •	Jumlah arsip statis yang diselamatkan dari	Mengukur jumlah arsip statis yang dapat	Laporan akuisisi arsip
		lembaga negara, BUMN, perusahaan swasta,	diselamatkan	
		organisasi kemasyarakatan/organisasi politik dan		
		perseorangan		

NO.	INDIKATOR KINERJA	ALASAN	SUMBER DATA
2.	Jumlah arsip statis lembaga negara, BUMN,	Mengukur jumlah arsip statis lembaga	Laporan pengolahan arsip
	perusahaan swasta, organisasi	negara, BUMN, perusahaan swasta,	
	kemasyarakatan/organisasi politik dan	organisasi kemasyarakatan/organisasi	
	perseorangan yang diolah	politik dan perseorangan yang telah	
		diolah	
3.	Jumlah arsip statis lembaga negara, BUMN,	Mengukur jumlah arsip statis lembaga	Laporan preservasi arsip
	perusahaan swasta, organisasi	negara, BUMN, perusahaan swasta,	
	kemasyarakatan/organisasi politik dan perorangan	organisasi kemasyarakatan/organisasi	
	yang dipreservasi	politik dan perorangan yang dipreservasi	
4.	Jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan	Mengukur jumlah arsip statis yang	Laporan pemanfaatan arsip
	dimanfaatkan oleh masyarakat	diakses, digunakan dan dimanfaatkan	
		oleh masyarakat	
5.	Jumlah pengguna arsip statis sebagai informasi	Mengukur jumlah pengguna arsip statis	Laporan data pengguna arsip
	publik baik melalui ruang baca maupun melalui		statis
	website JIKN		

E. DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan

2. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan pengembangan sistem kearsipan

3. Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional, data dan informasi, serta pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan;

b. pengendalian di bidang pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional, data dan informasi, serta pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan; dan

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

NC	. INDIKATOR KINERJA	ALASAN	SUMBER DATA
1	Jumlah lembaga negara, pemerintahan daerah,	Mengukur pemanfaatan Sistem	Jumlah simpul jaringan yang
	lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri),	Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)	terdaftar dan mengupdate data
	perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik,		dalam SIKN dan JIKN
	organisasi kemasyarakatan yang menerapkan		
	Jaringan Informasi Kearsipan Nasional		

NO.	INDIKATOR KINERJA	ALASAN	SUMBER DATA
2.	Kajian akademik tentang tata kelola e-arsip	Memberikan landasan pemikiran secara akademik dan konseptual bagi penyusunan kebijakan di bidang tata kelola e-arsip	RPJMN 2015-2019 tentang Penerapan e-arsip di tiap unit organisasi pemerintah
3.	Rumusan kebijakan tentang tata kelola e-arsip	Menjadikan landasan formal bagi pengelolaan arsip elektronik	RPJMN 2015-2019 tentang Penerapan e-arsip di tiap unit organisasi pemerintah
4.	Pengembangan system informasi perkantoran elektronik berbasis manajemen arsip	Menyatukan manajemen arsip dalam penyelenggaraan perkantoran berbasis elektronik	RPJMN 2015-2019 angka 7.1.2 sub bidang Aparatur Penguatan manajemen kearsipan berbasis TIK melalui Sistem Informasi

F. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN

1. Nama Organisasi : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan

2. Tugas : Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur di bidang kearsipan

3. Fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pendidikan dan pelatihan kearsipan;

b. pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan kearsipan;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan

d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pengelolaan arsip aktif, perlengkapan dan kerumahtanggaan, keuangan, dan kepegawaian.

NO.	INDIKATOR KINERJA	ALASAN	SUMBER DATA
1.	Jumlah Peserta Diklat Penciptaan Jabatan	Menciptakan Jabatan Fungsional	Data kebutuhan Jabatan
	Fungsional Arsiparis	Arsiparis melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan di bidang kearsipan	Fungsional Arsiparis

G. PUSAT JASA KEARSIPAN

1. Nama Organisasi : Pusat Jasa Kearsipan

2. Tugas : Melaksanakan layanan di bidang jasa kearsipan

3. Fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program layanan di bidang jasa kearsipan;

b. pelaksanaan tugas layanan di bidang jasa kearsipan;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas layanan di bidang jasa kearsipan; dan

d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pengelolaan arsip aktif, perlengkapan dan kerumahtanggaan,

keuangan, dan kepegawaian.

NO.	INDIKATOR KINERJA	ALASAN	SUMBER DATA
1.	Jumlah jasa yang dimanfaatkan oleh	Mengukur jumlah jasa yang	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
	Instansi/Perusahaan (PNBP)	dimanfaatkan oleh Instansi/Perusahaan	Jasa Kearsipan

H. PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN

1. Nama Organisasi : Pusat Akreditasi Kearsipan

2. Tugas : Melaksanakan akreditasi kearsipan

3. Fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pengawasan dan akreditasi

kearsipan, serta pertimbangan pemberian penghargaan kearsipan dan rekomendasi penerapan

sanksi;

b. pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan akreditasi kearsipan, serta pertimbangan

pemberian penghargaan kearsipan dan rekomendasi penerapan sanksi;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan akreditasi

kearsipan, serta pertimbangan pemberian penghargaan kearsipan dan rekomendasi penerapan

sanksi; dan

d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pengelolaan arsip aktif.

N	1O.	INDIKATOR KINERJA	ALASAN	SUMBER DATA
	1.	Jumlah Lembaga Kearsipan, Unit Kearsipan,	Mengukur jumlah entitas yang telah	Laporan penyelenggaraan
		Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan dan	memperoleh akreditasi kearsipan	akreditasi kearsipan
		Lembaga Penyelenggara Diklat Kearsipan yang		
		diakreditasi		

NO.	INDIKATOR KINERJA	ALASAN	SUMBER DATA
2.	Jumlah pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan	Mengukur kesesuaian penerapan	Laporan Hasil Pengawasan
	yang memperoleh kualifikasi pengawasan	standar kearsipan yang telah	Kearsipan Nasional
	kearsipan 'baik"	ditetapkan dalam peraturan	
		perundang-undangan yang berlaku	
		dengan kegiatan penyelenggaraan	
		kearsipan di lingkungan pencipta arsip	

I. INSPEKTORAT

1. Nama Organisasi : Inspektorat

2. Tugas : Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan ANRI

3. Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;

b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala ANRI;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat ANRI.

4. Indikator Kinerja Utama

No	O. INDIKATOR KINERJA	ALASAN	SUMBER DATA
1	. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan	Mengukur kesungguhan pimpinan/unit	Laporan hasil pengawasan
	Rekomendasi Pengawasan Penyelenggaraan	kerja dalam mewujudkan pemerintahan	
	Pemerintahan	yang akuntabel	

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN